

 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Jalan Sriwijaya No. 29 Semarang Telp. 024 – 8311172 email : bpkad@jatengprov.go.id	Nomor SOP	487.22 / 0744 / 2025
	Tanggal Pembuatan	7 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	16 Januari 2025
	Disahkan oleh	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	Pemeriksaan Akurasi Informasi yang akan Disampaikan ke Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1. Memahami tugas dan fungsi sistem prosedur akurasi penyampaian informasi publik 2. Memiliki kompetensi di bidang editing konten 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan unit kerja terkait untuk menyusun informasi yang akan dipublikasikan 4. Mampu menentukan informasi yang layak dipublikasikan 5. Memahami karakteristik kanal media informasi

7. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor tentang Pembentukan PPID dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Permohonan Informasi Publik	1. PC/laptop/HP 2. Software editing 3. Printer 4. Scanner 5. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Dapat menimbulkan hoaks atau missinformasi apabila informasi yang disampaikan ke publik belum terakurasi sesuai SOP	1. Data dukung konten informasi publik 2. Masukan dan koreksi informasi

ALUR PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI YANG AKAN DISAMPAIKAN KE PUBLIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Konten kreator atau penyusun informasi menyusun informasi publik			Materi informasi kegiatan berisikan informasi kegiatan, foto dan konten sebagai bahan publikasi informasi publik. Materi edukasi berisi data dan narasi sebagai bahan publikasi informasi publik	1 hari	Informasi publik	PPID pelaksana menyiapkan materi yang siap dipublikasikan untuk dikonsultasikan ke atasan langsung sesuai dengan kualitas informasi
2.	Konten kreator atau penyusun informasi mengirim konsep publikasi kepada atasan			Konsep informasi yang telah disusun menjadi konten publikasi informasi	30 menit	Informasi publik	Melakukan konsultasi dengan atasan
3.	Atasan melakukan sortir dan verifikasi materi publikasi			Materi/konten yang telah diverifikasi	30 menit	Informasi publik	Atasan melakukan verifikasi
4.	Melakukan perbaikan dan revisi bahan publikasi				1 jam	Informasi publik	Konten kreator melakukan revisi
5.	Publikasi konten/materi informasi			Konten publikasi (Infografis/foto/video)	5 menit	Informasi publik	Konten dipublikasikan kanal media BPKAD (website, media sosial)

KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH


SLAMET, AK
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196602151986031001